

## **PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Oleh :**

**WIDYANANI**

(Dosen STISIP Banten Raya Pandeglang)

### **ABSTRAK**

*KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perubahan Sosial, yang dimaksudkan untuk memperoleh data dari gejala sosial yang ada pada objek penelitian, untuk kemudian dicari penyebab terjadinya permasalahan Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia. Teori perubahan sosial sebagaimana telah dikemukakan oleh Soleman B Toneko bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada berbagai peraturan, baik perundang-undangan, maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri tersebut, antara lain: 1. Kekerasan Fisik, adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian. 2. Kekerasan Psikis, adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. 3. Kekerasan Seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. 4. Kekerasan Ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Upaya*

*penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi, apakah perubahan dalam substansi hukum (Peraturan perundang-undangan), atau perbaikan perilaku administrator hukum melalui kampanye dan pendidikan hukum tetapi yang lebih penting adalah pemahaman terhadap budaya dan kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang

yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan<sup>1</sup>.

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. Kekerasan adalah ". . . *the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other person*"<sup>2</sup> Kekerasan ini merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.<sup>3</sup> Bentuk pemerkosaan atas nama ikatan perkawinan atau pada posisi seorang pelaku yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hal. 21.

<sup>3</sup> Adriana Venna, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, YJP, 2003.

kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana pada saat itu korban tidak menghendaknya adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. KERANGKA TEORI**

Beberapa teori yang penulis jadikan definisi operasional sebagai pegangan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perubahan Sosial, yang dimaksudkan untuk memperoleh data dari gejala sosial yang ada pada objek penelitian, untuk kemudian dicari penyebab terjadinya permasalahan Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia.

Teori perubahan sosial sebagaimana telah dikemukakan oleh Soleman B Toneko bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan social tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan.<sup>4</sup>

Kemudian Soleman B. Toneko mengemukakan bahwa berlakunya hukum baru akan menimbulkan banyak perubahan. Jika perubahan itu terjadi akan menimbulkan banyak perubahan.

Jika perubahan itu terjadi maka akan ada faktor-faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan seluruhnya akan berubah, namun yang jelas perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu, misalnya terjadi disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi merupakan suatu keadaan di mana tidak akan ada keserasian antara unsure-unsur yang ada dan ini dapat terjadi karena nilai-nilai atau norma-norma yang baru belum melembaga, sedangkan nilai-nilai atau norma-norma yang lama sudah mulai pudar. Reorganisasi merupakan suatu proses pembentukan nilai-nilai atau norma-norma itu mungkin saja gabungan antara yang baru dan yang lama, sebab disorganisasi dan reorganisasi biasanya terjadi secara bersamaan dan serentak. Kedua proses ini terjadi tumpah tindih dalam waktu dan meliputi generasi-generasi yang terlibat dalam perubahan tersebut.<sup>5</sup>

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada berbagai peraturan, baik perundang-undangan, maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., Sip., M.Hum, *Aspek-Aspek Pengubah hukum*, Jakarta, Kencana Predasna, 2009, hal. 24.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 26

## PEMBAHASAN

### A. DEFINISI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Perempuan berasal dari bahasa sansekerta *per-empu-an* yang berarti mahluk yang mempunyai kemampuan atau mahluk berkemampuan, berbeda secara terminologi dengan arti wanita dalam bahasa sansakerta *wani di toto* yang artinya selalu manut dan turut. Perempuan selalu menjadi objek dan setiap permasalahan baik itu kejahatan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Maka jelas perempuan telah mendapatkan diskriminasi.

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dan status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 1 Undang-undang RI No.7 tahun 1984, tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. *The Convention on The Elimination of All Form of Diskrimination Against Women (CEDAW)* pada kongres perempuan dunia. Dunia telah mengakui bahwa ada

permasalahan menimpa kaum perempuan yang selama ini dianggukan namun juga didiskriminasikan.

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan duniapun didunia anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat masalah kekerasan merupakan hal yang menakutkan bagi perempuan. Ketentraman perempuan dan tindakan kekerasan merupakan sudah satu fear of Criminal (ketakutan terhadap kejahatan).

Akibat dari tindakan kekerasan, trauma yang dialami oleh perempuan semakin lama, apakah kalau trauma kekerasan itu bersal dari orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga, teman, atasan, atau pacar bahkan kekerasan itu akan semakin terjadi apabila berada pada daerah konflik.

Kondisi kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan fenomena universal, dari seorang negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (family violent), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan.<sup>6)</sup>

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakitinya secara fisik, psikis, seksual

---

<sup>6</sup> Jane Robert Chafman, *Violence Against Women as a Violation of Human Right* dalam *Social Justice*, Vol. 17, hal. 1 Summer 1990

dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

## **B. GEJALA-GEJALA KEKERASAN TERHADAP ISTRI**

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

## **C. BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri tersebut, antara lain:**

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.

### **2. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang

mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

### 4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri,

tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

### D. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain :

1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.

6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.
10. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak-pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang (KDRT) pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban baik fisik yang parah dan maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa. Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus – kasus lainnya.
11. Masalah budaya, Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki –laki dan perempuan dimana laki –laki mendominasi perempuan. Dominasi laki – laki berhubungan dengan evaluasi positif terhadap asertivitas dan agresivitas laki – laki, yang menyulitkan untuk mendorong dijatuhkannya tindakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri dapat mempengaruhi dampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT).
12. Faktor Domestik Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah Domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatkan dalam kasus KDRT.



Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk keluar dari masalahnya.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan

ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

#### **E. DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Diantaranya adalah :

1. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.
2. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.
3. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain

sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

#### F. PENAGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

##### Fungsi Hukum Pidana Dalam Masyarakat

Kaedah hukum pidana adalah suatu bentuk perintah, yang bernilai tentang kelakuan yang telah ditentukan dan yang diharapkan dilakukan oleh orang lain.<sup>8</sup> Kaedah hukum tidak hanya memainkan peran dalam hubungan antara pemberi perintah (pembentuk UU) dan penerima perintah (*justisiable*), melainkan mempunyai jangkauan yang lebih luas, dan asas hukum berfungsi di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Kaedah hukum yang ditujukan kepada para warga, sebagai pedoman untuk kelakuannya dikemudian hari.<sup>9</sup>

Sifat kaedah hukum terdiri adalah :<sup>10</sup>

1. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat imperatif

Kaedah hukum yang bersifat imperatif adalah kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan dimana secara apriori harus ditaati/memaksa

(*dwingedrecht*) atau sering pula disebut sebagai kaedah yang normatif.

2. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat fakultatif

Kaedah hukum ini adalah kaedah hukum yang berisikan kebolehan yang hanya memikat para pihak/individu karena dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Istilah lain terhadap kaedah hukum fakultatif adalah hukum mengatur atau hukum menambah (*regelend-recht*).

Peraturan hukum dapat efektif apabila memenuhi 3 unsur Kaedah hukum, yaitu:

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis artinya, menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis artinya, dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pedoman).
3. Kaedah tersebut berlaku secara filosofis artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> R.Soema Dipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982. hal. 6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993. hal. 36-38.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hal 72.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai dengan ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana dan terhadap pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang<sup>12</sup>)

Dengan adanya ancaman sanksi itu lah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi yang sekaligus membelakangkan dengan hidup hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong mentatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum<sup>13</sup>)

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan KDRT**

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah upaya menanggulangi bentuk kejahatan domestik yang banyak membahas masalah reaksi masyarakat, mulai dan reaksi yang bersifat punitip yang diakui oleh negara-negara modem sebagai bentuk hukuman (*punishment*) dan reaksi yang bersifat perlakuan (*treatment*). Hukuman sebagai alat

pengadilan publik/negara yang mempunyai dua justifikasi:

1. Akibat yang diberikan atas kewenangan kelompok terhadap tindakan anggota kelompok.
2. Hukuman merupakan suatu bentuk penderitaan yang mendapat pengakuan sesuai nilai yang dimiliki.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga saat ini membuahkan banyak dampak yang tidak hanya buruk bagi perkembangan institusi keluarga tetapi juga berdampak sangat buruk bagi nilai-nilai moralitas bangsa yang dicerminkan oleh individu-individunya. Kata kejahatan terkesan dibesar-besarkan, ini hal wajar dimana masalah rumah tangga sebagai urusan pribadi harus keluar menjadi urusan publik adalah sesuatu yang tabu bagi sebagian masyarakat kita yang mulai membuka diri. Pembagian hukum publik dan hukum privat dalam aturan hukum kita menjadi bias ketika membicarakan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi). Adapun dampak buruk dan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dampak terhadap kesehatan khususnya pada korban seorang perempuan mencakup:

1. Gangguan kesakitan fisik, termasuk luka/cedera, gangguan fungsional, keluhan fisik, cacat permanen;

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 10 KUHP.

<sup>13</sup> Ey Konter dan Siantori, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Pembangunan*, Alumni Bandung, 1982, hal 30

2. Gangguan kesehatan mental (jiwa), termasuk kecemasan, rasa rendah diri, fobia dan depresi;
3. Gangguan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan tak dikehendaki, infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual (PMS) termasuk infeksi HIV/AIDS, aborsi tak aman, keguguran/abortus tak disengaja atau serta badan lahir rendah, komplikasi kehamilan, gangguan organ reproduksi dan gangguan seksualitas.<sup>14</sup> Melihat dari dampak yang begitu sensitif terhadap akibat kekerasan seksual dalam rumah tangga maka peranan metode hukuman sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat punitif mendapat banyak dukungan. Namun dalam perkembangannya banyak masyarakat menolak metode hukuman sebagai satu-satunya metode reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

Dalam pencegahannya, ada tiga kegiatan yang harus dilakukan yaitu:

1. Kegiatan moralistik untuk menumbuhkan imunitas dibidang keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat yang dilakukan oleh para ulama, pendidik dan juru penerang

dengan melalui berbagai sarana komunikasi sosial, tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.

2. Kegiatan penelitian-penelitian ilmiah untuk menggali faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan kejahatan dalam masyarakat (etilogi criminal dalam rangka abolisionistik).
3. Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka law Enforcement, melalui pembinaan aparatur penegak hukum, pembinaan hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakatnya.<sup>15</sup>

Kebijakan hukum pidana tentang KDRT merupakan masalah sentral dan bagaimana penanggulangannya ? Sehubungan dengan itu Barda Nawawie menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus semi yang pada ahirnya mempunyai tujuan praktis untuk menerapkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang merupakan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak

---

<sup>14</sup> Lefleat, 74% dari Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dilakukan oleh Suami atau Mantan suami, Mitra Perempuan.

---

<sup>15</sup> Soejono D, *Sosio Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 158-161.

terpisah dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>16</sup>

Berbagai upaya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi, apakah perubahan dalam substansi hukum (Peraturan peundang-undangan), atau perbaikan perilaku administrator hukum melalui kampanye dan pendidikan hukum tetapi yang lebih penting adalah pemahaman terhadap budaya dan kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi.

Strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem pengadilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, hakim harus bertindak secara komprehensif mengingat dimensi Viktimologi sangat besar orang karena itu kebijakan hukum pidana dalam UU KDRT harus mendapat perubahan.

Menurut Muladi, menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui sarana non penal, yaitu usaha penanggulangan tidak menggunakan (hukum) pidana. Sarana non penal ini

misalnya, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.<sup>17</sup> Usaha non penal ini dilakukan secara luas pada setiap sektor kebijakan sosial. Tujuan utamanya secara tidak langsung selain memperbaiki kondisi tertentu juga mempunyai pengaruh preventif tertentu terhadap kejahatan. Penanggulangan ini merupakan reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Ada pula reaksi sosial formal yang penekanannya pada aktivitas penegak hukum (polisi) dan dinas sosial,

Masalah pemidanaan dengan paradigma yang baru, dimana pendekatannya tidak lagi *deterrent*/penjeraan tetapi juga preventif dan reventif, semangat ini sudah masuk ke dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum yang diatur merupakan alternatif dan pendekatan-pendekatan yang tidak integritas sosial saja namun seharusnya tujuan hukum adalah merubah masyarakat, tidak hanya diarahkan kepada pelaku (pelaku bagian dari masyarakat), tetapi hukum diterapkan untuk mencapai keadilan, dan mengembalikan pelaku pada kesadaran bahwa yang dilakukan adalah kejahatan. Modelnya dapat berupa rehabilitasi, kerja sosial, pelaku dilibatkan dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 113

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 113

kerja kerja LSM, sehingga mereka tahu apa yang diperjuangkan, lebih sensitif gender dan menciptakan hukum yang tidak semata-mata hukuman badan tapi bagaimana mereka dikembalikan kepada masyarakat untuk menjadi agen sosial dalam rangka memperbaiki masyarakatnya. Tekanan pada ganti rugi terhadap kerugian yang didapat korban terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab pelaku, saat pelaku tidak bisa memenuhi, maka negara yang bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat tanpa kekerasan.

Upaya Penanggulangan tindak pidana KSDRT nyatanya masih mendapat kendala yang berantai, baik dan aspek penegakan hukum, aturan hukum serta pemahaman masyarakat atas bentuk kesadaran terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat dari penegak hukum harus dilakukan secara efektif terhadap paradigma baru yang lahir dan UU Penghapusan KDRT yang mempunyai tujuan mencegah, melindungi, menindak segala bentuk KDRT terhadap korban dan pelaku serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di antaranya adalah pemaksaan untuk berhubungan seksual, perbuatan

pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri atau oleh orang yang berada dan tinggal satu atap dalam sebuah rumah tangga, juga eksploitasi seks untuk tujuan komersial. Melihat definisi tindak pidana menurut Meoljatno, kekerasan seksual dalam rumah tangga dikatakan sebagai tindak pidana dimana Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta terpenuhinya unsur perbuatan pidana baik secara formal maupun materil.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (KSDRT) merupakan sebuah bentuk kejahatan “kekerasan” yang dalam kamus bahasa Indonesia, berarti perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang/menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, penggolongan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat berupa perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada isteri untuk menerus hamil, dan kekerasan seksual lebih mungkin terjadi bila istri juga mengalami bentuk-bentuk

kekerasan lain.<sup>18)</sup> Sebuah tindak pidana dikatakan kejahatan apabila ketentuan-ketentuan perbuatan tersebut berada di dalam rumusan KUHP. Bagaimana KUHP sebagai hukum positif mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, telahkah terakomodir dalam KUHP atau mungkin masyarakat lebih membutuhkan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melindunginya.

Pandangan yang menganggap semua masalah kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum seperti KUHP atau KUHAP adalah pandangan yang sempit dan ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Karena pada era modernisasi dimana pembagian kerja semakin kompleks, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera diakomodir. Masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah UU, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Pentingnya keberadaan UU Penghapusan KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yang berpegang pada adagium "*lex priori*" hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama. Dan "*lex specialis derogat legi generalis*" hukum

atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Yaitu (1). Unsur korektif terhadap pelaku KDRT yang mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. (2). Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaannya ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini tidak mudah untuk diintervensi. (3). Unsur protektif terhadap korban KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui fasilitas yang diberikan pemerintah dalam hubungan kerjasama beberapa elemen seperti Departemen Kesehatan, Rumah Sakit dan pihak Kepolisian untuk mendapatkan pelayanan psikologis, pendampingan serta hukum.

Kejahatan dewasa ini adalah hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya, ruang lingkup rumah tangga dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. J.S.Badudu. dan Prof. Sutan Muhammad Zain. Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, dan keluarga

---

<sup>18</sup> Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta, Aneepo, 2002, hal.77.

itu sendiri berarti anggota famili yang terdiri dan suami isteri atau mantan atau orang tua-anak atau termasuk supir, pembantu rumah tangga yang tinggal bersama. Definisi ini sebagaimana tercantum pada pasal 2 UU Penghapusan KDRT.

(1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga orang dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Undang-Undang Penghapusan KDRT menambahkan asas-asas hukum pidana baru yang selama ini tidak termuat dalam KUHP. Asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam UU Penghapusan KDRT yaitu asas penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan

perlindungan korban sebagaimana terdapat dalam pasal 3 UU Penghapusan KDRT. Menurut Sri Redjeki Menteri Pemberdayaan Perempuan R.I, UU Penghapusan KDRT memuat asas-asas baru yang mengatur pembuktian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, siapa yang berhak mengajukan permohonan perlindungan dan pengadilan dan ketentuan tentang saksi.

Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga lebih banyak menimpa perempuan karena identitas kelaminnya, masalah perempuan merupakan masalah global yang tetap mendapat perhatian dunia dengan adanya konferensi ke-5 Beijing yang melahirkan 12 point tuntutan terhadap perempuan termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dituangkan dalam Deklarasi Penghapusan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia. maka dalam merumuskan pendefinisian KDRT pada pasal 1 angka 1 memuat substansi terhadap seseorang terutama perempuan.

Pasal I UU Penghapusan KDRT

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan



secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Apabila di dalam konsep KUHP ada istilah “tanpa persetujuan” maka dalam UU Penghapusan KDRT kekerasan seksual diimplementasikan pada perbuatan “pemaksaan hubungan seksual” yang tidak hanya dilakukan terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk fisik (dengan melakukan tindakan/verbal) saja namun juga bentuk pemaksaan psikis (dibawah tekanan).

Pasal 5 UU Penghapusan KDRT

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam konsep kriminologi memuat unsur “*consent*” atau persetujuan telah terakomodir pula di dalam UU Penghapusan KDRT secara luas

Pasal 8 UU Penghapusan KDRT

“kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan

orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Peran perlindungan terhadap korban seperti korban yang dieksplorasi pada penayangan Debat Minggu ini di SCTV pukul 23.00 wib, yang mengangkat topik KDRT dimana sang isteri (dewi) telah mengalami kekerasan seksual dalam sebuah ikatan perkawinan selama 11 tahun terhadap alat kelaminnya yang di masukan mentimun, guyuran air panas hingga merusak alat genital dan hubungan-hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak disukai. Jelas ini merupakan sebuah kejahatan, baik secara agama, nilai adat serta hukum. Agama mengenal apa yang dikatakan sebagai pelanggaran. *Jinaayat*, dilarang seseorang merusak baik itu zakar, Payudara maupun bibir vagina dengan sanksi denda 50 sampai 100 ekor unta karena telah merusak alat pengembangan manusia.

Perdebatan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga ini telah melahirkan *culture konflik* (konflik budaya) yang oleh sebagian masyarakat, dirasa membahayakan, karena tidak semua masyarakat sepakat akan adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, terutama mengenai *marital rape*. Pandangan patriarki muncul menggeser asas yang telah disepakati bersama keadilan dan kesetaraan gender dengan mendiskreditkan perempuan sebagai

seorang isteri. Penulis berpendapat bahwasanya masyarakat patriarki harus membuka lebar pandangannya terhadap hak-hak seksualitas seseorang, tidak ada lagi unsur kewajiban yang melegitimasi sebuah hubungan dengan kekerasan baik dalam konteks agama maupun budaya yang dipahami secara tekstual saja. UU Penghapusan KURT telah merubah pandangan tersebut dengan memasukan konteks *marital rape* pada pasal 53 UU Penghapusan KDRT

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Maka seperti apa yang dikatakan Bonger ada suatu paksaan dan yang menerima nilai tersebut terhadap yang tidak menerima nilai tersebut. Ada kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang mendengar, melihat, alau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan batas kemampuan seperti :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

Makna pasal 15 UU Penghapusan KDRT’ ini adalah kewajiban untuk melindungi korban KDRT tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum

saja tetapi juga setiap orang yang mengetahui, melihat mendengar suatu peristiwa KDRT untuk menindaklanjutinya dalam batas-batas tertentu.

Adanya UU Penghapusan KDRT menjadi penting, karena telah mereformulasi sebuah UU dengan mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, adapun pokok pembaharuan hukum yang terdapat dalam UU Penghapusan KDRT adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban
2. Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku
3. Bantuan hukum bagi korban
4. Perlindungan saksi
5. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan
6. Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban. kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan atau menggunakan prinsip pembuktian alat bukti 1 (satu) saksi korban dan 1 (satu) alat bukti lainnya yang sesuai dengan hukum acara yang terdapat pada pasal 184 KUHAP.
7. Alat pembuktian menerapkan pula visum psikiatrikum

8. Penanganan secara integrative/terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan
9. Ketentuan pidana lebih berat dari bentukan pidana yang termuat didalam KUHP. Ketentuan pidana ini sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 46 UU Penghapusan KDRT

Setiap orang maksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan pada pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48 UU Penghapusan KDRT

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dan pasal 47, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan akan mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda -denda banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10. Ketentuan pidana alternatif yang dapat diputuskan hakim terhadap pelaku kekerasan seperti halnya terdapat dalam konsep KUHP pasal 79 dengan hukuman pidana kerja sosial

#### Pasal 50 UU Penghapusan KDRT

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dan pelaku;
- penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1). Biologis (kenikmatan fisik dan Keturunan), 2). Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan). dan 3). Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Kesadaran masyarakat akan hal ini masih kurang karena berbagai macam faktor pendukung seperti pendidikan dan kemunafikan terhadap pendidikan seks, maka penyimpangan terhadap

seksual banyak terjadi. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*).

Dewasa ini pemerintah tidak mau ketinggalan peran dalam menangani penanggulangan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, khususnya dalam menangani korban perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan khusus daripada kasus-kasus lainnya. Realitas menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah korban terbanyak/mayoritas kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. RPK di setiap kesatuan Polri di Indonesia, meski baru sampai pada tataran Polres diharapkan menjadi salah satu *affirmati action* dalam melakukan perlindungan terhadap korban oleh penegak hukum. Tapi juga perlu diingat bahwasanya masih banyak kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga karena korban KDRT menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mengakses hukum, antara lain :

1. Perkara yang terjadi dalam rumah tangga sebagian besar merupakan delik aduan, dimana si pelapor/korban harus tetap melakukan penuntutan terhadap si pelaku, selanjutnya baru penyidik dapat melakukan proses perkara tersebut sehingga dalam kasus ini ada peluang pada korban untuk mencabut kembali tuntutan. Menjadi tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga (ragu melaporkannya karena takut dipersalahkan baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat) dan bahkan justru biasanya semakin memperparah frekuensi kekerasan tersebut.
2. Aturan Undang-undang (KUHP) yang digunakan dalam mengatur perkara KSDRT sampai saat ini sebagai satu-satunya produk hukum yang dipakai sebagai acuan dalam proses penyidikan kasus-kasus KDRT sehingga sulit untuk memenuhi unsure pidana serta belum ada alternative perangkat hukum lainnya.
3. Belum ada persepsi yang sama antara penyidik atau penuntut umum serta hakim yang menangani yang mempunyai perkara KSDRT, banyak perkara yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik dan perkara tidak dapat dilanjutkan karena permintaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat dipenuhi oleh penyidik.
4. System hukum pembuktian perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga menghapuskan bukti dan saksi-saksi yang memadai, minim bahkan tidak ada bukti mempersulit penyidik untuk menjauhkan perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Pada saat terbukti kuat, maka sanksi yang diberikan biasanya putusan

percobaan dengan dalih hakim akan peran-peran keluarga seperti suami memberi nafkah, istri mengurus anak dll.

5. Waktu kejadian dengan pembuatan laporan polisi sangat lama, sehingga seringkali hasil visum tidak dapat langsung menjadi alat bukti.

### **Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana**

Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dilihat dari unsur objektif (unsure yang terdapat di luar diri si pelaku) adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibatnya menjadi syarat mutlak dan delik. Seperti kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan kematian, kerusakan alat reproduksi, dan atau sakit jiwa. Dirinya hilaf (kasus seorang, ayah memperkosa anak kandungnya yang ditangani oleh Polda Metro Jaya).

Kaedah hukum pidana dibentuk untuk dipatuhi, memasukan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai bagian perbuatan yang melanggar hukum dan norma masyarakat berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku kaedah hukum tidak hanya memainkan peran dalam hubungan pemberi perintah (pembentuk UU) dan penerima perintah melainkan juga berfungsi di dalam dan di belakang hukum positif Pembentukan RUU KUHP adalah salah satu bentuk

kebijakan hukum /*criminal policy* tanpa menghilangkanan system hukum dengan rumusan hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat aparat hukum yang mampu dan siap menjalankan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam perjalanannya RUU KUHP menjadi hukum yang ditetapkan oleh manusia dan dibuat oleh manusia, yang sasarannya untuk dipatuhi oleh masyarakat, dimana RUU tersebut lahir dalam kondisi yang factual dan efektif tanpa menghilangkanan konsep hukum yang melahirkannya.

Kekerasan seksual secara praktis merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat terhadap kesetaraan hukum. Meski adat istiadat dan agama kadang menjadi pembenaran kekerasan yang dilakukan, hal ini akibat adanya pengaruh kental dari pandangan masyarakat patriarki, bias gender dan paradigma pembuatan masyarakat secara teksinal. Kewajiban dalam rumah tangga baik istri, suami ataupun anak adalah untuk saling menghargai dan menghormati setiap integritas tubuh yang dimilikinya. Salah kaprah apabila kewajiban tersebut dihubungkan dengan kewajiban untuk melayani seksual. Hadist yang mengatakan:la'nat bagi istri yang tidak melayani suaminya", itu harus diinterpretasikan sebagai motivasi kepada istri untuk berusaha melakukan penyesuaian dengan suami. Mayoritas

ulama menyatakan bahwa hadist tersebut shaih. Riwayat Bukhari tidak diungkapkan “sehingga suaminya marah sepanjang malam”, sementara riwayat lain kalimat tersebut disebutkan sebagai klausa yang terpenting. Faqihuddin Abdul Kodir MA. “*ilmu hajar al-asqaliani* dalam kitab *fath al-bari* mendukung penuh penuh keshahihan hadist tersebut. Maka harus ada penempatan yang benar terhadap hadist tersebut sebagai syara bahwa seorang suami dapat menggauli istrinya bukan kepada orang lain.

Kita memang harus memosisikan Al-Quran secara proposional, sebagai aturan (norma dan nilai) yang universal. Kasus yang tangani oleh LBH APIK mengenai kasus seorang suami memasukan balsam ke dalam vagina, kemudian sakit vagina pada saat berhubungan, memaksa berhubungan dalam kondisi istri sedang haid dan suami memaksa berhubungan dalam kondisi sedang mabuk. Al-Qur’an telah menjawab dan menerangkan bahwasanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan hubungan kelamin, yakni :

- 1) Dilarang menghina istri dalam persenggamaan (pada saat berhubungan)
- 2) Memaksa berhubungan pada kondisi-kondisi tertentu

Ada beberapa kondisi dimana hubungan seks antara suami dan istri dilarang dengan alasan kesehatan dan

religius. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Saat istri sedang haid (mentruasi)  
“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah kotoran. “Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”
- b) Saat istri sedang mengalami nifas (pendarahan pasca persalinan)
- c) Pada saat berpuasa  
QS. Al-Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْقَدْنَ بِبَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Dihalalkan bagi kamu dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang untukmu, dan makan minumlah hingga bagimu benang putih dari dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (dating) malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa”

- d) Pada periode ihram ketika melakukan ibadah haji

Yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji maka tidak boleh dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal”

- e) Didalam masjid

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas jelas ada etika yang mengatur hubungan relasi seks manusia, seorang suami hendaknya tidak mengajakberhubungan dengan istrinya ketika istrinya dalam kondisi sedang haid, nifas,

berpuasa, dan seorang suami dilarang menghina istrinya pada saat berhubungan, penulis berpendapat apabila hal ini terjadi maka sudah merupakan kekerasan seksual dalam sebuah ikatan perkawinan.

Berhubungan hendaknya memperhatikan etika islam, tidak diperbolehkannya terjadi relasi seksual antara orang tua-anak, paman-keponakan, kake-cucu sampai derajat ketiga baik kesamping maupun kebawah, pastilah ada rasionalisasinya ketika perbuatan tersebut dilarang. Kasus yang ditangani oleh RPK Polda Metro Jaya Jakarta, mengenai ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri, dalam A-Qur’an bersirat pelarangan dilakukannya perbuatan inccst.

Q.S. An-Nisaa : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَنْثَىٰ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ ذِي سَابِقِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الْأَنْثَىٰ فِي حُجُورِكُمْ  
مِّنْ ذِي سَابِقِكُمْ الْأَنْثَىٰ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَيَأْتِيَنَّكُمْ أُولَئِكَ فَالْحَالَتِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibunya; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anakmu yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Permasalahan seksual inipun didukung oleh keberadaan hadist yang menyiratkan relasi seksual yang menjadi pertimbangan manusia untuk menghormatinya. Selain seks identik dengan hubungan suami dan istri namun masih hanya berlaku seks yang tidak seharusnya dilakukan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap rasa tidak hormat yang diberikan oleh seorang dewasa terhadap anak di bawah umur yang semestinya dilindungi dan mendidiknya. Dari 341 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2001, 60% (205 kasus) adalah kasus incest. 2/3 (136

kasus dilakukan oleh ayah kandung, sepertinya dilakukan oleh saudara kandung, paman dan orang-orang yang punya hubungan darah.<sup>19)</sup>

Dalam suatu hadist yang disampaikan sahabat Bara bin Azibra, menyatakan:

“suatu saat aku bertemu dengan pamanku, ia sedang berjalan membawa bendera. “mau kemana?” ia mengajakan “aku diutus Rasulullah untuk mengeksekusi orang yang menikahi istri ayahnya sendiri”<sup>20)</sup>

dalam riwayat Ibnu’Abbas, Rasulullah bersabda :

“Barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan kerabat sedarah (mahram), maka ia pantas di bunuh”

Permasalahan relasi seksualitas yang semakin jauh dari rasa hormat dan nilai moralitas menuntut hukum yang berlaku di masyarakat untuk ikut membawahi permasalahan ini. Landasan Teologis seharusnya sudah selesai untuk dibahas ketika realitas masyarakat membutuhkan keadilan untuk menciptakan rasa aman dalam menjalankan kehidupannya. Proses perubahan sosial mengharuskan dibentuknya sistem perundang-undang yang memperhatikan aspek manusia baik pelaku maupun korban, ada alasan polisi dengan dibuatnya UU Penghapusan KDRT adalah untuk

---

<sup>19</sup> Pusat perlindungan terhadap Anak (CNSP-C). 2001.

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Hadist-Hadist Incest dan Perkosaan; Pendampingan Yang Belum Tuntas*, Jakarta, Swara Rahima, 2003, hal,22.



menjawab keadilan sebagai bentuk kebutuhan yang pokok bagi masyarakat yang secara sosiologis mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan agama yang tumbuh di masyarakat yang melarang perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga karena bertentangan dengan semua agama yang berkembang di Indonesia.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan uraian-uraian materi pada bagian-bagian sebelumnya, penulis membuat atau menarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Positif Di Indonesia Kaedah hukum pidana adalah suatu bentuk perintah, yang bernilai tentang kelakuan yang telah ditentukan dan yang diharapkan dilakukan oleh orang lain.<sup>21</sup> Kaedah hukum tidak hanya memainkan peran dalam hubungan antara pemberi perintah (pembentuk UU) dan penerima perintah (*justisiable*), melainkan mempunyai jangkauan yang lebih luas, dan asas hukum berfungsi di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Kaedah hukum yang ditujukan kepada para warga, sebagai pedoman untuk kelakuannya dikemudian hari.

---

<sup>21</sup> R.Soema Dipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982. hal. 6.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah upaya menanggulangi bentuk kejahatan domestik yang banyak membahas masalah reaksi masyarakat, mulai dan reaksi yang bersifat punitip yang diakui oleh negara-negara modem sebagai bentuk hukuman (*punishment*) dan reaksi yang bersifat perlakuan (*treatment*). Hukuman sebagai alat pengadilan publik/negara yang mempunyai dua justifikasi :
  - a. Akibat yang diberikan atas kewenangan kelompok terhadap tindakan anggota kelompok.
  - b. Hukuman merupakan suatu bentuk penderitaan yang mendapat pengakuan sesuai nilai yang dimiliki.
4. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di antaranya adalah pemaksaan untuk berhubungan seksual, perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri atau oleh orang yang berada dan tinggal satu atap dalam sebuah rumah tangga, juga eksploitasi seks untuk tujuan komersial. Melihat definisi tindak pidana menurut Meoljatno, kekerasan seksual dalam rumah tangga dikatakan sebagai tindak pidana dimana Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta

terpenuhinya unsur perbuatan pidana baik secara formal maupun materil.

5. Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dilihat dari unsur objektif (unsure yang terdapat di luar diri si pelaku) adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibatnya menjadi syarat mutlak dan delik. Seperti kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan kematian, kerusakan alat reproduksi, dan atau sakit jiwa. Dirinya hilaf (kasus seorang, ayah memperkosa anak kandungnya yang ditangani oleh Polda Metro Jaya)

#### **SARAN**

Berdasarkan pemaparan uraian-uraian materi pada bagian-bagian sebelumnya serta dari uraian kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran-saran yang sekiranya dapat berguna sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga saat ini seharusnya ditempatkan menjadi bagian dari proses reformasi sistem hukum, dimana didalamnya diperlukan adanya tidak hanya penyempurnaan perangkat ketentuan perundangan, tetapi juga kemampuan lembaga peradilan dalam menyerap nilai-

nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Lefleat, 74% dari Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dilakukan oleh Suami atau Mantan suami, Mitra Perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Soejono D, *Sosio Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1976.

Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2003,

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta, Aneka, 2002.

Adriana Venna, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, YJP, 2003.

R. Soema Dipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982.

Jane Robert Chafman, *Violence Against Women as a Violation of Human Right* dalam *Social Justice*, Vol. 17, hal. 1 Summer 1990

#### Undang-Undang :

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KUHP

Soema Dipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remadja Karya, 1989.

Ey Konter dan Siantori, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Pembangunan*, Alumni Bandung, 1982.

Pusat perlindungan terhadap Anak (CNSP-C). 2001.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Hadist-Hadist Incest dan Perkosaan; Pendampingan Yang Belum Tuntas*, Jakarta, Swara Rahima, 2003.